



**PUTUSAN**

**No. 62 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NILA KUSUMA ;**  
tempat lahir : Teluk Kuantar ;  
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 17 Januari 1958 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Cempedak I No. 58 RT.06 RW.01  
Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sukajadi  
Pekanbaru/Jalan Sumatera Laut Kelura-  
han Bagan Jawa Kecamatan Bangko  
Kabupaten Rokan Hilir ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS pada Dinas Kimpraswil/Kabupaten  
Rokan Hilir;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :

**KESATU :**

- Bahwa ia Terdakwa NILA KUSUMA selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 73/PROG/2002 tanggal 1 Mei 2002, bersama-sama dengan Ir.Abdullah Sani selaku Konsultan Management Teknik (KMT) PT. Bumi Pisycona Epsilon, Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana pada Proyek Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Rokan Hilir yang perkaranya diajukan secara terpisah (Splitzing) pada Tahun Anggaran 2002 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah/Kimpraswil Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (Voorgezette Handeling), dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.921.256.936,60,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa NILA KUSUMA, selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) P2D/ Pengembangan Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2002 yang kegiatan fisik Proyeknya berasal dari Bantuan Luar Negeri (JBIC-LOAN IP-506) seperti tertuang dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP) Tahun 2002 Nomor : 545/DIPP/0/2002 tanggal 25 Juli 2002 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dan merupakan keuangan Negara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 73/PROG/2002 tanggal 1 Mei 2002, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas Perencanaan, Pelaksanaan Keamanan dan kemajuan pelaksanaan proyek serta Pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap proyek sebagai berikut :
- 1 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Sei Gajah Kecamatan Kubu Volume Pekerjaan 1.250 meter x 3 meter ;
- 2 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Tanjung Leban Kecamatan Kubu Volume Pekerjaan 1.000 meter x 2,00 meter ;
- 3 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko Volume Pekerjaan 700 meter x 3 meter ;
- 4 Proyek Pekerjaan Jalan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan kayu di Desa Bangko Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 2.560 meter x 3,00 meter ;
- 5 Proyek Pekerjaan Jalan Sirtu, Gortong-gorong dan Jembatan Beton di Desa Bangko Sempurna Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 1.500 meter x 3,00 meter ;
- 6 Proyek Pekerjaan Jalan Semenisasi, Gortong-gorong di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 1.300 meter x 3,00 meter ;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Terdakwa telah mengetahui dari 6 (enam) paket pekerjaan/kontrak tersebut ternyata tidak selesai hingga pada tanggal 29 Nopember 2002 sesuai dengan kontrak dengan masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga pada tanggal 29 Nopember 2002 seluruh pekerjaan tersebut seharusnya sudah diserahkan terimakan kepada Terdakwa namun berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau terhadap paket kerja tersebut pada tanggal 19, 20, 21 Pebruari 2003 (52 hari masa pemeliharaan berakhir) ternyata pekerjaan tersebut belum selesai 100%
- Bahwa walaupun pekerjaan di lapangan belum selesai 100% tetapi Terdakwa secara bersama-sama dengan Kontraktor-kontraktor Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana tersebut diatas serta Konsultan Managemen Teknik Kabupaten Rokan Hilir yakni Ir.Abdullah Sani menyetujui bahwa proyek-proyek pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dengan membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, kemudian berdasarkan BAPP dan BAPHP tersebut Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran SPP kepada KPKN dan kemudian atas dasar SPP tersebut KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada masing-masing kontraktor melalui rekening Bank kontraktor sesuai dengan nilai kontraknya, walaupun atas kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku Pimpro dan Konsultan Managemen Teknik (KMT) Ir.Abdullah Sani membuat Surat Permintaan Pemblokiran atas 3 (tiga) rekening rekanan pada BPD Riau Cabang Bagansiapiapi, namun pada kenyataannya rekanan tetap dapat mencairkan dana dari rekening tersebut walaupun pekerjaan belum selesai 100% ;
- Bahwa dengan kecairannya dana proyek 100% padahal di lapangan pekerjaan belum selesai mengakibatkan telah terjadi pembayaran lunas sesuai kontrak pekerjaan, yakni :
  - 1 CV. Kasih Ibu dengan nilai kontrak sebesar Rp.581.822.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pekerjaan jalan Semenisasi di Desa Sei Gajah Kecamatan Kubu, Volume Pekerjaan 1.250 meter x 3 meter realisasi fisik baru mencapai 42,35% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.335.420.383,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tigaa Rupiah) ;
- 2 CV. Mitra Karya dengan nilai kontrak sebesar RP.308.842.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Jalan Semenisasi di Desa Tanjung Leban Kecamatan Kubu, Volume Pekerjaan 1.000 meter x 2,00 meter realisasi fisik baru mencapai 68,67% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.96.760.198,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ;
  - 3 CV. Cucu Abdullah dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.752.497.72,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sen) untuk pekerjaan jalan Semenisasi di Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko, Volume Pekerjaan 700 meter x 3 meter realisasi fisik baru mencapai 34,52% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.82.342.409,60,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) ;
  - 4 CV. Alda Prima dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.560.000.00,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan kayu di Desa Bangko Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 2.560 meter x 3,00 meter realisasi fisik baru mencapai 16,29% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.116.825.676,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;
  - 5 CV. Mutiara Rokan dengan nilai kontrak sebesar Rp.156.653.000.00,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan Beton di Desa Bangko Sempurna Kecamatan Rimba Melintang, Volume Pekerjaan 1.500 meter x 3,00 meter realisasi fisik baru mencapai 15,14% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.132.935.735,00- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ;
  - 6 CV. Hasrat Tata Laksana dengan nilai kontrak sebesar Rp.502.150.000,00,- (Lima Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Semenisasi, Gorong-gorong di Desa Mukti Jaya Kecamatan Melintang, Volume Pekerjaan 1.300 meter x 3,00

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



meter realisasi fisik baru mencapai 86,81% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.66.233.585,00,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mempertimbangkan dan memungut denda keterlambatan sebesar 1 per mil setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak kerja karena para kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pada 6 (enam) paket pekerjaan tersebut, masing-masing :
  - 1 CV. Kasih Ibu denda sebesar Rp.29.091.100,00,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) ;
  - 2 CV. Mitra Karya denda sebesar Rp.15.442.100,00,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) ;
  - 3 CV. Cucu Abdullah denda sebesar Rp.6.287.600,00,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
  - 4 CV. Alda Prima denda sebesar Rp.6.978.000,00,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
  - 5 CV. Mutiara Rokan denda sebesar Rp.7.832.650,00,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
  - 6 CV. Hasrat Tata Laksana denda sebesar Rp.25.107.500,00,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NILA KUSUMA telah menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi dalam hal ini Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.921.256.936,60,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) yang terdiri dari pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan pada 6 (enam) paket pekerjaan sebesar Rp.830.517.986,60,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) dan denda yang tidak diperhitungkan dan dipungut pada 6 (enam) paket pekerjaan sebesar Rp.90.738.950,00,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa NILA KUSUMA melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

## KEDUA:

- Bahwa ia Terdakwa NILA KUSUMA selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 73/PROG/2002 tanggal 1 Mei 2002, bersama-sama dengan Ir.Abdullah Sani selaku Konsultan Management Teknik (KMT) PT. Bumi Pisycona Epsilon, Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana pada Proyek Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Rokan Hilir yang perkaranya diajukan secara terpisah (Splitzing) pada Tahun Anggaran 2002 atau setidaknya antara bulan Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah/Kimpraswil Jalan Sumatera Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya, di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (Voorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dan padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.921.256.936,60,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa ia Terdakwa NILA KUSUMA, selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) P2d/ Pengembangan Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2002 yang sumber dana kegiatan fisik Proyek berasal dari Bantuan Luar Negeri (JBIC-LOAN IP-506) seperti tertuang dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP) Tahun 2002 Nomor : 545/DIPP/0/2002 tanggal 25 Juli 2002 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dan merupakan Keuangan Negara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 73/PROG/2002 tanggal 1 Mei 2002, mempunyai tugas dan tanggung jawab

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perencanaan, Pelaksanaan Keamanan dan kemajuan pelaksanaan proyek serta Pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Ketetapan yang berlaku terhadap proyek sebagai berikut :

- 1 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Sei Gajah Kecamatan Kubu Volume Pekerjaan 1.250 meter x 3 meter ;
  - 2 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Tanjung Leban Kecamatan Kubu Volume Pekerjaan 1.000 meter x 2,00 meter ;
  - 3 Proyek Semenisasi Pekerjaan Jalan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko Volume Pekerjaan 700 meter x 3 meter ;
  - 4 Proyek Pekerjaan Jalan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan kayu di Desa Bangko Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 2.560 meter x 3,00 meter ;
  - 5 Proyek Pekerjaan Jalan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan Beton di Desa Bangko Sempurna Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 1.500 meter x 3,00 meter ;
  6. Proyek Pekerjaan Jalan Semenisasi, Gorong-gorong di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 1.300 meter x 3,00 meter ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Terdakwa telah mengetahui dari 6 (enam) paket pekerjaan/kontrak tersebut ternyata tidak selesai hingga pada tanggal 29 Nopember 2002 sesuai dengan kontrak dengan masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga pada tanggal 29 Nopember 2002 seluruh pekerjaan tersebut seharusnya sudah diserahkan terimakan kepada Terdakwa namun berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau terhadap paket kerja tersebut pada tanggal 19, 20, 21 Pebruari 2003 (52 hari masa pemeliharaan berakhir) ternyata pekerjaan tersebut belum selesai 100% ;
  - Bahwa walaupun pekerjaan di lapangan belum selesai 100% tetapi Terdakwa secara bersama-sama dengan Kontraktor-kontraktor Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana tersebut di atas serta Konsultan Managemen Teknik Kabupaten Rokan Hilir yakni Ir.Abdullah Sani menyetujui bahwa proyek-proyek pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dengan membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP) seolah-olah

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan telah selesai 100%, kemudian berdasarkan BAPP dan BAPHP tersebut Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran SPP kepada KPKN dan kemudian atas dasar SPP tersebut KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada masing-masing kontraktor melalui rekening Bank kontraktor sesuai dengan nilai kontraknya, walaupun atas kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku Pimpro dan Konsultan Managemen Teknik (KMT) Ir.Abdullah Sani membuat Surat Permintaan Pemblokiran atas 3 (tiga) rekening rekanan pada BPD Riau Cabang Bagansiapiapi, namun pada kenyataannya rekanan tetap dapat mencairkan dana dari rekening tersebut walaupun pekerjaan belum selesai 100% ;

- Bahwa dengan kecairannya dana proyek 100% padahal di lapangan pekerjaan belum selesai mengakibatkan telah terjadi pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan yaitu telah dilakukan pembayaran lunas sesuai kontrak pekerjaan, yakni :

- 1 CV. Kasih Ibu dengan nilai kontrak sebesar Rp.581.822.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pekerjaan jalan Semenisasi di Desa Sei Gajah Kecamatan Kubu, Volume Pekerjaan 1.250 meter x 3 meter realisasi fisik baru mencapai 42,35% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.335.420.383,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) ;
- 2 CV. Mitra Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp.308.842.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Jalan Semenisasi di Desa Tanjung Leban Kecamatan Kubu, Volume Pekerjaan 1.000 meter x 2,00 meter realisasi fisik baru mencapai 68,67% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.96.760.198,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ;
- 3 CV. Cucu Abdullah dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.752.497.72,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) untuk pekerjaan jalan Semenisasi di Desa Raja Bejamu Kecamatan Bangko, Volume Pekerjaan 700 meter x 3 meter realisasi fisik baru mencapai 34,52% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.82.342.409,60,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh dua Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) ;





- 4 CV. Alda Prima dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.560.000.00,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan kayu di Desa Bangko Jaya Kecamatan Rimba Melintang Volume Pekerjaan 2.560 meter x 3,00 meter realisasi fisik baru mencapai 16,29% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.116.825.676,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;
- 5 CV. Mutiara Rokan dengan nilai kontrak sebesar Rp.156.653.000.00,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan jalan Sirtu, Gorong-gorong dan Jembatan Beton di Desa Bangko Sempurna Kecamatan Rimba Melintang, Volume Pekerjaan 1.500 meter x 3,00 meter realisasi fisik baru mencapai 15,14% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.132.935.735,00- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) ;
6. CV. Hasrat Tata Laksana dengan nilai kontrak sebesar Rp.502.150.000,00,- (Lima Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan jalan Semenisasi, Gorong-gorong di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang, Volume Pekerjaan 1.300 meter x 3,00 meter realisasi fisik baru mencapai 86,81% sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.66.233.585,00,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak memperhitungkan dan memungut denda keterlambatan sebesar 1 per mil setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak kerja karena para kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pada 6 (enam) paket pekerjaan tersebut, masing-masing :
  - 1 CV. Kasih Ibu denda sebesar Rp.29.091.100,00,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) ;
  - 2 CV. Mitra Karya denda sebesar Rp.15.442.100,00,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) ;
  - 3 CV. Cucu Abdullah denda sebesar Rp.6.287.600,00,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
  - 4 CV. Alda Prima denda sebesar Rp.6.978.000,00,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 CV. Mutiara Rokan denda sebesar Rp.7.832.650,00,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
- 6 CV. Hasrat Tata Laksana denda sebesar Rp.25.107.500,00,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NILA KUSUMA telah menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi dalam hal ini Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.921.256.936,60,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) yang terdiri dari pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan pada 6 (enam) paket pekerjaan sebesar Rp.830.517.986,60,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) dan denda yang tidak diperhitungkan dan dipungut pada 6 (Enam) paket pekerjaan sebesar Rp.90.738.950,00,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa NILA KUSUMA melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 16 Pebruari 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NILA KUSUMA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NILA KUSUMA ;
  - Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan ;
  - Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.921.256.936,60 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Enam Puluh Sen) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
- Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mutiara Rokaan terdiri dari :
  - 1.1 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 016a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
  - 1.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 016/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
  - 1.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:
    - 1.3.1 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
    - 1.3.2 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 6 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 89,32% ;
    - 1.3.3 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,50% ;
    - 1.3.4 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 72,25% ;
    - 1.3.5 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 70,70% ;
    - 1.3.6 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 66,81% ;
    - 1.3.7 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 40,18% ;
    - 1.3.8 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 23,85% ;
    - 1.3.9 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 8,04% ;

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.109.657.100,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 1.7 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.8 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.9 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar:A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.10 Surat Perintah Membayar Nomor: 051544U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 2 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Hasrat Tata Laksana terdiri dari :
  - 2.1 Surat Perjanjian CCO Nomor: 017a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 26 Oktober 2002 ;
  - 2.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 017/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
  - 2.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 2.3.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 14,10% ;
    - 2.3.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 54,35% ;
    - 2.3.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 86,69% ;
    - 2.3.4 Nomor: 014/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,57% ;
    - 2.3.5 Nomor: 14/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
  - 2.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.60.551.800,- tanggal 2 Desember 2002 ;
  - 2.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 2 Desember 2002 ;
  - 2.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 ;

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.8 Surat Jaminan uang muka Nomor Bond: DMI. 1316012002.00002 Nilai Rp.127.783.500,- tanggal 22 Oktober 2002 ;
- 2.9 Surat Perintah Membayar Nomor: 051073U/120/114 tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan:
  - 2.10.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 1 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 92,57% ;
  - 2.10.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 86,69% ;
  - 2.10.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 54,35% ;
  - 2.10.4 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 14,10% ;
- 2.11 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.12 Kwitansi Pembayaran Termin sebesar Rp.313.814.700,- tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.13 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Termin tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.14 Surat Perintah Membayar Nomor: 050418U/120/114 tanggal 5 Nopember 2002 ;
- 2.15 Jaminan Pembayaran Uang Muka Nilai Bond IDR. 73.783.500 tanggal 5 Oktober 2002 ;
- 2.16 Kwitansi pembayaran angsuran termin sebesar Rp.127.783.500,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 2.17 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002
- 2.18 Surat Perintah Membayar Nomor: 050177U/ 120/114 tanggal 22 Oktober 2002 ;
- 3 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Alda Prima terdiri dari :
  - 3.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR. 41.868.000 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 3.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.41.868.000,- tanggal 10 Oktober 2002 ;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 3.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050385U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
- 3.5 Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: 00JL68797 tanggal 14 Desember 2002 ;
- 3.6 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 013a/14/09/050/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 3.7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 013/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
- 3.8 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 3.8.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 13 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 100% ;
  - 3.8.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 6 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 98,20% ;
  - 3.8.3 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 93,09% ;
  - 3.8.4 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 73,48% ;
  - 3.8.5 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/ 2002 tanggal 16 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 59,64% ;
  - 3.8.6 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 58,21% ;
  - 3.8.7 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 53,66% ;
  - 3.8.8 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 44,89% ;
  - 3.8.9 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 24,38% ;
  - 3.8.10 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 13,59% ;
- 3.9 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.97.692.000,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.10 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.11 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/ P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.13 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051547U/20/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 4 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Cucu Abdullah ;
  - 4.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.37.725.600 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 4.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.37.725.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 4.3 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 4.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050788U/120/114 tanggal 25 Nopember 2002 ;
  - 4.5 Surat Perjanjian CCO Nomor: 004a/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
  - 4.6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 004/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
  - 4.7 Surat Pernyataan antara Ramli,L dengan Arifin tahun 2002 ;
  - 4.8 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kedua tahun 2002 ;
  - 4.9 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama tahun 2002 ;
  - 4.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 4.1.1 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
    - 4.1.2 Nomor: 07/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,88% ;
    - 4.1.3 Nomor: 06/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 09 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 61,76% ;
    - 4.1.4 Nomor: 05/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 45,65%
    - 4.1.5 Nomor: 04/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 27,89% ;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.6 Nomor: 03/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 21,97% ;
- 4.1.7 Nomor: 02/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,16% ;
- 4.1.8 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 05 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,38% ;
- 4.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.88.026.400,- tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.12 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 004/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 4.13 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051554U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 5 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Kasih Ibu terdiri dari :
  - 5.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
  - 5.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor. 01/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002
  - 5.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 5.3.1 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
    - 5.3.2 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 80% ;
    - 5.3.3 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,31% ;
    - 5.3.4 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 54,27% ;
    - 5.3.5 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 27,77% ;
    - 5.3.6 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,45% ;
    - 5.3.7 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,19% ;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.8 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,28% ;
- 5.4 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 5.5 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.139.637.280,- tanggal 16 Desember 2002;
- 5.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051548U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 5.9 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Desember 2002 ;
- 5.10 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.336.846.920,- tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.11 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.12 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.13 Surat Perintah Membayar Nomor: 051000U/120/114 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 5.14 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.105.337.800 tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 5.15 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.105.337.800,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.17 Surat Perintah Membayar Nomor: 050386U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
- 6 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mitra Karya terdiri dari:
- 6.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 6.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- 6.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,26% ;
- 6.3.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,05% ;
- 6.3.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 10,98% ;
- 6.3.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 33,10% ;
- 6.3.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 55,22% ;
- 6.3.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 64,86% ;
- 6.3.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 75,50% ;
- 6.3.8 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 6.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.87.325.075,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.5 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 12/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 6.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051534U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 6.9 Berita Acara Pembayaran Nomor: 012/BAP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.10 Jaminan Pembayaran Uang Muka tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 6.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.92.952.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.12 Surat Pernyataan untuk SPPP/ Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.13 Surat Perintah Membayar Nomor : 050319U/120/114 tanggal 30 Oktober 2002 ;
- 7 6 (enam) berkas asli Kontrak Proyek P2D Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 sebagai berikut :

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.1 Atas nama CV. Hasrat Tata Laksana ;

7.2 Atas nama CV. Alda Prima ;

7.3 Atas nama CV. Mutiara Rokan ;

7.4 Atas nama CV. Mitra Karya ;

7.5 Atas nama CV. Kasih Ibu ;

7.6 Atas nama CV. Cucu Abdullah ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No.462/Pid/B/2004/PN.DUM.BSA. tanggal 20 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NILA KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu sebagai berikut :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Pidana tambahan berupa uang Pengganti sebesar Rp.355.833.521,62 (Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh dua sen) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mutiara Rokan terdiri dari :
    - 1.1 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 016a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
    - 1.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 016/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
    - 1.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.1 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 1.3.2 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 6 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 89,32% ;
- 1.3.3 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,50% ;
- 1.3.4 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 72,25% ;
- 1.3.5 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 70,70% ;
- 1.3.6 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 66,81% ;
- 1.3.7 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 40,18% ;
- 1.3.8 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 23,85% ;
- 1.3.9 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 8,04% ;
- 1.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.109.657.100,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 1.7 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.8 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/ P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.9 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar:A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.10 Surat Perintah Membayar Nomor: 051544U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
2. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Hasrat Tata Laksana terdiri dari :
  - 2.1 Surat Perjanjian CCO Nomor: 017a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 26 Oktober 2002 ;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 017/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
- 2.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
- 2.3.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 14,10% ;
- 2.3.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 54,35% ;
- 2.3.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 86,69% ;
- 2.3.4 Nomor: 014/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,57% ;
- 2.3.5 Nomor: 14/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 2.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.60.551.800,- tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 ;
- 2.7 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.8 Surat Jaminan uang muka Nomor Bond: DMI. 1316012002.00002 Nilai Rp.127.783.500,- tanggal 22 Oktober 2002 ;
- 2.9 Surat Perintah Membayar Nomor: 051073U/120/114 tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan:
- 2.10.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 1 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 92,57% ;
- 2.10.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 86,69% ;
- 2.10.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 54,35% ;
- 2.10.4 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 14,10% ;
- 2.11 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 Kwitansi Pembayaran Termin sebesar Rp.313.814.700,- tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.13 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Termin tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.14 Surat Perintah Membayar Nomor: 050418U/120/114 tanggal 5 Nopember 2002 ;
- 2.15 Jaminan Pembayaran Uang Muka Nilai Bond IDR. 73.783.500 tanggal 5 Oktober 2002 ;
- 2.16 Kwitansi pembayaran angsuran termin sebesar Rp.127.783.500,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 2.17 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002
- 2.18 Surat Perintah Membayar Nomor: 050177U/ 120/114 tanggal 22 Oktober 2002 ;
3. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Alda Prima terdiri dari :
  - 3.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR. 41.868.000 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 3.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.41.868.000,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.3 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050385U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
  - 3.5 Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: 00JL68797 tanggal 14 Desember 2002 ;
  - 3.6 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 013a/14/09/050/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
  - 3.7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 013/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
  - 3.8 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
    - 3.8.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 13 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 100% ;
    - 3.8.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 6 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 98,20% ;
    - 3.8.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 93,09% ;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 73,48% ;
- 3.8.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/ 2002 tanggal 16 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 59,64% ;
- 3.8.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 58,21% ;
- 3.8.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 53,66% ;
- 3.8.8 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 44,89% ;
- 3.8.9 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 24,38% ;
- 3.8.10 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 13,59% ;
- 3.9 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.97.692.000,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.10 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.11 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 3.12 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.13 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051547U/20/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
4. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Cucu Abdullah ;
  - 4.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.37.725.600 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 4.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.37.725.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 4.3 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050788U/120/114 tanggal 25 Nopember 2002 ;
- 4.5 Surat Perjanjian CCO Nomor: 004a/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
- 4.6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 004/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
- 4.7 Surat Pernyataan antara Ramli,L dengan Arifin tahun 2002 ;
- 4.8 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kedua tahun 2002 ;
- 4.9 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama tahun 2002 ;
- 4.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
  - 4.10.1 Nomor : 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
  - 4.10.2 Nomor: 07/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,88% ;
  - 4.10.3 Nomor: 06/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 09 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 61,76% ;
  - 4.10.4 Nomor: 05/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 45,65%
  - 4.10.5 Nomor: 04/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 27,89% ;
  - 4.10.6 Nomor: 03/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 21,97% ;
  - 4.10.7 Nomor: 02/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,16% ;
  - 4.10.8 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 05 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,38% ;
- 4.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.88.026.400,- tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.12 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 004/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 4.13 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051554U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Kasih Ibu terdiri dari :
  - 5.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
  - 5.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor. 01/ BAPHP/ KSO/ P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002
  - 5.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 5.3.1 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
    - 5.3.2 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 80% ;
    - 5.3.3 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,31% ;
    - 5.3.4 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 54,27% ;
    - 5.3.5 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 27,77% ;
    - 5.3.6 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,45% ;
    - 5.3.7 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,19% ;
    - 5.3.8 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,28% ;
  - 5.4 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
  - 5.5 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.139.637.280,- tanggal 16 Desember 2002;
  - 5.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
  - 5.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
  - 5.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051548U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
  - 5.9 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Desember 2002 ;
  - 5.10 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.336.846.920,- tanggal 22 Nopember 2002 ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.12 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.13 Surat Perintah Membayar Nomor: 051000U/120/114 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 5.14 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.105.337.800 tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 5.15 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.105.337.800,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.17 Surat Perintah Membayar Nomor: 050386U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
6. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mitra Karya terdiri dari:
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,26% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,05% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 10,98% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 33,10% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 55,22% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 64,86% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 75,50% ;
- Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.87.325.075,-  
tanggal 16 Desember 2002 ;

Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 12/BAPP/KSO/P2D-  
J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;

Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin  
tanggal 16 Desember 2002 ;

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal  
16 Desember 2002 ;

Surat Perintah Membayar Nomor: 051534U/120/114 tanggal 24  
Desember 2002 ;

Berita Acara Pembayaran Nomor: 012/BAP/KSO/P2D-J/X/2002  
tanggal 10 Oktober 2002 ;

Jaminan Pembayaran Uang Muka tanggal 05 Oktober 2002 ;

Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.92.952.600,-  
tanggal 10 Oktober 2002 ;

Surat Pernyataan untuk SPPP/ Pembayaran Uang Muka tanggal 10  
Oktober 2002 ;

Surat Perintah Membayar Nomor : 050319U/120/114 tanggal 30  
Oktober 2002 ;

7. 6 (enam) berkas asli Kontrak Proyek P2D Kabupaten Rokan Hilir Tahun  
2002 sebagai berikut :

7.1 Atas nama CV. Hasrat Tata Laksana ;

7.2 Atas nama CV. Alda Prima ;

7.3 Atas nama CV. Mutiara Rokan ;

7.4 Atas nama CV. Mitra Karya ;

7.5 Atas nama CV. Kasih Ibu ;

7.6 Atas nama CV. Cucu Abdullah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.90/Pid/  
2005/PTR. tanggal 6 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No.462/Pid/B/2004/  
PN.DUM.BSA. tanggal 20 Juni 2005 yang dimintakan banding dengan  
perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga amar selengkapnya putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NILA KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.355.833.521,62,- (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh dua sen) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka ia dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mutiara Rokan terdiri dari :
    - 1.1 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 016a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
    - 1.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 016/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
    - 1.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:
      - 1.3.1 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
      - 1.3.2 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 6 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 89,32% ;
      - 1.3.3 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,50% ;
      - 1.3.4 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 72,25% ;

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.5 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 70,70% ;
- 1.3.6 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 66,81% ;
- 1.3.7 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 40,18% ;
- 1.3.8 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 23,85% ;
- 1.3.9 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 8,04% ;
- 1.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.109.657.100,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 1.7 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.8 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/ P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.9 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar:A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.10 Surat Perintah Membayar Nomor: 051544U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
2. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Hasrat Tata Laksana terdiri dari :
  - 2.1 Surat Perjanjian CCO Nomor: 017a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 26 Oktober 2002 ;
  - 2.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 017/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
  - 2.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 2.3.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 14,10% ;
    - 2.3.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 54,35% ;
    - 2.3.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 86,69% ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.4 Nomor: 014/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,57% ;
- 2.3.5 Nomor: 14/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 2.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.60.551.800,- tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 ;
- 2.7 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.8 Surat Jaminan uang muka Nomor Bond: DMI. 1316012002.00002 Nilai Rp.127.783.500,- tanggal 22 Oktober 2002 ;
- 2.9 Surat Perintah Membayar Nomor: 051073U/120/114 tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan:
- 2.10.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 1 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 92,57% ;
- 2.10.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 86,69% ;
- 2.10.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 54,35% ;
- 2.10.4 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 14,10% ;
- 2.11 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.12 Kwitansi Pembayaran Termin sebesar Rp.313.814.700,- tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.13 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Termin tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.14 Surat Perintah Membayar Nomor: 050418U/120/114 tanggal 5 Nopember 2002 ;
- 2.15 Jaminan Pembayaran Uang Muka Nilai Bond IDR. 73.783.500 tanggal 5 Oktober 2002 ;
- 2.16 Kwitansi pembayaran angsuran termin sebesar Rp.127.783.500,- tanggal 10 Oktober 2002 ;

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002
- 2.18 Surat Perintah Membayar Nomor: 050177U/ 120/114 tanggal 22 Oktober 2002 ;
3. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Alda Prima terdiri dari :
  - 3.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR. 41.868.000 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 3.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.41.868.000,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.3 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050385U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
  - 3.5 Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: 00JL68797 tanggal 14 Desember 2002 ;
  - 3.6 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 013a/14/09/050/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
  - 3.7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 013/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
  - 3.8 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
    - 3.8.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 13 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 100% ;
    - 3.8.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 6 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 98,20% ;
    - 3.8.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 93,09% ;
    - 3.8.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 73,48% ;
    - 3.8.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/ 2002 tanggal 16 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 59,64% ;
    - 3.8.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 58,21% ;
    - 3.8.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 53,66% ;
    - 3.8.8 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 44,89% ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



- 3.8.9 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 24,38% ;
- 3.8.10 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 13,59% ;
- 3.9 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.97.692.000,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.10 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.11 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 3.12 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.13 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051547U/20/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
4. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Cucu Abdullah ;
- 4.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.37.725.600 tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 4.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.37.725.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 4.3 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 4.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050788U/120/114 tanggal 25 Nopember 2002 ;
- 4.5 Surat Perjanjian CCO Nomor: 004a/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
- 4.6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 004/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
- 4.7 Surat Pernyataan antara Ramli,L dengan Arifin tahun 2002 ;
- 4.8 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kedua tahun 2002 ;
- 4.9 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama tahun 2002 ;
- 4.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10.1 Nomor : 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 4.10.2 Nomor: 07/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,88% ;
- 4.10.3 Nomor: 06/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 09 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 61,76% ;
- 4.10.4 Nomor: 05/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 45,65%
- 4.10.5 Nomor: 04/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 27,89% ;
- 4.10.6 Nomor: 03/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 21,97% ;
- 4.10.7 Nomor: 02/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,16% ;
- 4.10.8 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 05 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,38% ;
- 4.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.88.026.400,- tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.12 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 004/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 4.13 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 18 Desember 2002 ;
- 4.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051554U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
5. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Kasih Ibu terdiri dari :
  - 5.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
  - 5.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor. 01/ BAPHP/ KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002
  - 5.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 5.3.1 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
    - 5.3.2 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 80% ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.3 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,31% ;
- 5.3.4 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 54,27% ;
- 5.3.5 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 27,77% ;
- 5.3.6 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,45% ;
- 5.3.7 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,19% ;
- 5.3.8 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,28% ;
- 5.4 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 5.5 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.139.637.280,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051548U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 5.9 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Desember 2002 ;
- 5.10 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.336.846.920,- tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.11 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.12 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.13 Surat Perintah Membayar Nomor: 051000U/120/114 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 5.14 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.105.337.800 tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 5.15 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.105.337.800,- tanggal 10 Oktober 2002 ;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.17 Surat Perintah Membayar Nomor: 050386U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
6. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mitra Karya terdiri dari:
- 6.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 6.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- 6.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
- 6.3.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,26% ;
- 6.3.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,05% ;
- 6.3.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 10,98% ;
- 6.3.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 33,10% ;
- 6.3.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 55,22% ;
- 6.3.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 64,86% ;
- 6.3.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 75,50% ;
- 6.3.8 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 6.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.87.325.075,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.5 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 12/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 6.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051534U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9 Berita Acara Pembayaran Nomor: 012/BAP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.10 Jaminan Pembayaran Uang Muka tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 6.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.92.952.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.12 Surat Pernyataan untuk SPPP/ Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.13 Surat Perintah Membayar Nomor : 050319U/120/114 tanggal 30 Oktober 2002 ;
7. 6 (enam) berkas asli Kontrak Proyek P2D Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 sebagai berikut :
- Atas nama CV. Hasrat Tata Laksana ;
  - Atas nama CV. Alda Prima ;
  - Atas nama CV. Mutiara Rokan ;
  - Atas nama CV. Mitra Karya ;
  - Atas nama CV. Kasih Ibu ;
  - Atas nama CV. Cucu Abdullah ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara:

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 90/Akta.Pid/2005/PN.PTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 November 2005 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2004 dan tanggal 31 Oktober 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 November 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2005 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 November 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan aturan hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari kuasa Terdakwa, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum sendiri oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding, padahal *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru di dalam membuat pertimbangan hukumnya, sedangkan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa ternyata apa yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa di persidangan tidak dapat dibuktikan secara nyata (*vide* surat dakwaan, surat tuntutan bandingkan dengan amar putusan *judex facti*) dimana dalam surat dakwaan dituduhkan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.921.256.936,60 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sen) dan hal ini sinkron dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tetapi ternyata dalam amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengadopsi pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan hanya memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dimana amar putusannya telah memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.355.833.521,62 (Tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh dua sen)

Bahwa berdasarkan hal ini sudah jelas dan nyata apa yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka sesuai dengan hukum pidana seharusnya Terdakwa tidak dapat dipidana ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



Bahwa Hakim tidak dapat mengurangi apa yang menjadi dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan yang hanya dapat diputuskan seharusnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan hanya dapat memutuskan hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa.

Bahwa dengan menyatakan dalam amar putusan *judex facti* yang telah mengurangi sendiri jumlah kerugian Negara seperti dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum jelas merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum.

Bahwa kejadian atau uraian surat dakwaan adalah kewenangan dari kejaksaan untuk membuatnya dan apa yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dikurangi oleh Majelis Hakim yang hal ini jelas-jelas telah mengubur rasa keadilan seperti apa yang dianut oleh hukum pidana adalah mencari kebenaran yang materil yang diperoleh dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum, karena untuk menerapkan apakah Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana Korupsi adalah didasarkan kepada apakah ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa, yang jika ternyata kerugian Negara itu tidak nyata-nyata dapat dibuktikan maka sangat beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Bahwa dari pemeriksaan saksi yang dihadapkan di persidangan ternyata Terdakwa sebagai pimpinan proyek telah selesai dalam pengerjaan proyek tersebut.

Bahwa tindakan Terdakwa untuk mencairkan dana adalah setelah adanya kesepakatan dari Pemda Rohil dengan membuat addendum perpanjangan waktu pengerjaan proyek dan hal ini dilakukan karena keadaan *overmach* di lapangan yakni berupa keadaan kahar seperti banjir (*force majeure*) yang menyebabkan terkendalanya pengerjaan proyek dan hal ini dibenarkan oleh Buku Panduan Pelaksanaan Proyek P2D (bukti surat telah diajukan di persidangan)

Bahwa seharusnya hal ini menjadi pertimbangan hukum oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) karena tindakan Terdakwa itu berdasar ketentuan peraturan yang ada dan karenanya seharusnya Terdakwa tidak dapat dipidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penandatanganan pencairan dana dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa adalah didasarkan adanya kesepakatan untuk dapat tetap menyelesaikan pekerjaan pengerjaan proyek P2D dan hal inipun dilakukan setelah adanya persetujuan dari Pemda untuk tetap dilaksanakan pekerjaan proyek karena setelah dimusyawarahkan jika tidak dilaksanakan seperti apa yang diminta oleh para kontraktor maka dana proyek tersebut akan dikembalikan ke pusat dan hal ini akan menjadi penghalang untuk membangun wilayah Rokan Hilir, dan untuk mengantisipasi hal ini setelah adanya kesepakatan tersebut maka dana dicairkan juga kepada rekanan yakni kontraktor dan hal ini juga atas usulan dari Konsultan Management Teknik (KMT) Kabupaten Rokan Hilir yakni Abdullah Sani dan usaha dari Terdakwa dan juga Konsultan Management Teknik tersebut yaitu dengan melakukan pemblokiran dana terhadap 3 (tiga) rekening rekanan.

Bahwa dengan telah dilakukannya usaha pemblokiran dana atas rekening rekanan adalah merupakan bentuk salah satu usaha Terdakwa agar dapat meminimalisir resiko dari rekanan untuk tetap melanjutkan pengerjaan proyek dan terbukti bahwasannya proyek selesai semuanya, karenanya pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang tidak melihat fakta hukum ini jelas sangat keliru dalam penerapan hukum.

Bahwa ternyata semua proyek tersebut tetap dikerjakan dan telah selesai keseluruhannya (hal ini sesuai dengan temuan sidang lapangan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dan dengan telah selesainya pekerjaan tersebut berarti pembangunan yang diharapkan di wilayah Rokan Hilir telah terlaksana dengan sempurna dan dengan demikian kerugian Negara tidak ditemukan dalam perkara ini.

3. Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa namun demikian berdasarkan alasan yang memberatkan sebagaimana disebutkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan azas Umum Pemerintahan yang baik yakni yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak sependapat dengan putusan

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat Pertama tentang lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa karena dipandang tidak memenuhi perasaan keadilan pada umumnya, oleh karena itu perlu diperbaiki ;

Bahwa hukum pidana materil mencari kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan prinsip seseorang dapat dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari persidangan dan bukti-bukti tersebut harus dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa, konsekuensinya jika ternyata bukti-bukti tersebut tidak ada mendukung surat dakwaan maka seyogyanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas menunjukkan pada dasarnya apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak terbukti dan hanya bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik, yang jika dikaitkan dengan hukum pembuktian maka pertimbangan seperti ini jelas telah mengubur rasa keadilan dan kepatutan hukum, karena untuk dapat seseorang dinyatakan bersalah haruslah tetap berpedoman kepada pembuktian di persidangan

Bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa semata-mata bertujuan untuk pembangunan di daerah Rokan Hilir dan tidak ada maksud sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sebagai Pimpinan Proyek Terdakwa masih mempunyai moralitas dan kebanggaan kepada daerah dengan asumsi jika dana dikembalikan ke pusat maka dana tersebut tidak akan pernah lagi dikucurkan ke daerah dan ini merupakan kebijakan Terdakwa setelah mendengar dan bermusyawarah dengan Pemda setempat dan juga rekanan yang saat bermusyawarah menyatakan kesanggupannya untuk tetap komitmen menyelesaikan pengerjaan proyek.

Bahwa terbukti pengerjaan proyek tetap dapat diselesaikan dan walaupun ada keterlambatan, hal ini adalah disebabkan karena keadaan kahar (force majeure) dimana kondisi alam setempat karena berada di pinggir pantai maka ketika hujan areal proyek terkena banjir ditambah dengan pasang air laut yang menggenangi objek proyek.

Bahwa jika seandainya quod non Terdakwa ingin memperkaya diri sendiri bukankah dari semula sudah terlaksanakan karena walau bagaimanapun Terdakwa adalah sebagai pimpinan proyek yang dapat setiap saat menyuruh orang lain untuk mengambil proyek tersebut, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap mengikuti panduan Proyek P2D dan pemenang proyek lewat tender dan juga tetap memberdayakan masyarakat setempat.

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada niat segelintirpun dari Terdakwa untuk berbuat di luar buku panduan dan pencairan dana juga berdasarkan kebijaksanaan setelah melalui permupakatan dengan berbagai pihak.

Bahwa jika *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berdasar kepada jiwa hukum pidana maka sangat patut memutuskan perkara yang dipegangnya tetap bersandar kepada hukum pidana itu sendiri, yakni memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa jika salah satu saja unsur tindak pidana tersebut tidak dipenuhi maka sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena terbukti tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

4. Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dan hanya berpatokan kepada tututan Jaksa/Penuntut Umum sehingga telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum itu sendiri hal ini terlihat jelas bahwasannya dalam putusan tersebut menyatakan bukti-bukti surat itu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa dari semula dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir.Abdullah Sani selaku Konsultan Management Teknik (KMT) PT. Bumi Pisycona Epsilon, Herman Direktur CV. Kasih Ibu, Zaharuddin Direktur CV. Mitra Karya, Defi Direksi CV. Cucu Abdullah, Zamzami Direktur CV. Alda Prima, Zainal Ujang Direktur CV. Mutiara Rokan, Nursal Direktur CV. Hasrat Tata Laksana pada Proyek Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Rokan Hilir yang perkaranya diajukan secara terpisah (*Splitzing*) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.921.256.936,60,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen).

Bahwa nama-nama tersebut di atas sampai saat ini tidak pernah diajukan ke Pengadilan dan jika putusan tersebut menyatakan tetap melampirkan bukti-bukti surat tersebut dalam berkas perkara berarti nama-nama tersebut tidak akan pernah diajukan perkaranya di Pengadilan karena seharusnya dalam amar putusan maka berkas perkara harus untuk perkara yang lainnya.

Bahwa dengan demikian unsur tindak pidana yang menurut pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa lainnya telah merugikan keuangan Negara tetapi tidak ada Terdakwa lainnya, karenanya pertimbangan ini jelas telah sangat keliru untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak sedikitpun memperlihatkan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan dan hanya mendengar satu saksi Muhammad Satoto jelas menunjukkan tidak diterapkan aturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa seharusnya semua saksi harus ikut dipertimbangkan dalam pengambilan suatu putusan, tetapi hal ini tidak dilaksanakan karena jika saksi-saksi lain ikut dipertimbangkan maka unsur kerugian Negara yang dimaksudkan tidak akan terbukti.

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga telah memberikan interpretasi hukum yang keliru tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa karena dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengikuti dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang pada salah satu unsurnya saja seperti unsur perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Bahwa dalam surat dakwaan hanya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan telah merugikan keuangan Negara dalam proyek P2D yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini hanya satu dakwaan, bagaimana pula ini dikatakan sebagai perbuatan yang berkelanjutan.

6. Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengadopsi semua pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Kimpraswil Rokan Hilir dengan jabatan sebagai Pimpinan Proyek P2D dibantu oleh Konsultan Management Teknik yakni Ir.Abdullah Sani dimana tugasnya adalah sebagai pengawas pekerjaan di lapangan juga sebagai pemantau keuangan di lapangan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan P2D dan hasil dari pantauannya itu wajib dilaporkannya ke Koordinator Engineer Propinsi, sehingga secara hierarki setiap pelaksanaan proyek harus Konsultan dahulu mengetahuinya dan membuat laporan kemajuan proyek ke Terdakwa selaku Pimpinan proyek

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlebih dahulu mendapatkan hasil masukan dari Tim Pokja (Kelompok Kerja) Kecamatan, Kabupaten yang memang ditunjuk untuk proyek tersebut.

Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Terdakwa sendiri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan jika terjadi penyimpangan maka secara hukum pihak-pihak terkait (Tim Koordinasi yang telah ditunjuk oleh Bupati Rokan Hilir), tetapi kenyataannya orang-orang ini tidak diperiksa dan dilakukan penyidikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan hanya dikatakan dalam dakwaan sebagai suatu perkara yang di splitsing seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum bersama-sama berarti lebih dari satu orang dan bukan tunggal dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa kegagalan proyek Pengembangan Prasarana Pedesaan tidak terletak pada Pimpro fisik saja, karena Pimpro Fisik hanya pelaksana saja, dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rokan Hilir bandingkan dengan Pasal 43 ayat 1, Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, dengan tidak dijadikannya nama-nama seperti dalam surat dakwaan menjadi Terdakwa menyebabkan unsur dilakukan secara bersama-sama menjadi tidak terpenuhi.

Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi dalam perkara ini, tetapi maksud yang nyata-nyata dari Terdakwa hanyalah bagaimana supaya pembangunan di Rokan Hilir tidak terhambat ;

7. Bahwa yang menjadi kendala pada perkara ini adalah tidak tepat waktu penyelesaian proyek saja tetapi pengerjaan proyek telah selesai dilaksanakan semuanya dan tindakan Terdakwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran semata-mata untuk pembangunan Rohil agar dana tidak kembali ke pusat dan hal ini didasarkan kepada hasil musyawarah bersama dengan Pemda Rohil dan penambahan waktu juga dibenarkan dengan addendum yang ada pada buku Panduan Pelaksanaan Proyek P2D.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, k-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 :

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pimpinan Proyek Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) untuk 27 paket proyek dengan masa pengerjaan pada awal bulan Oktober 2002 sampai dengan akhir bulan Desember 2002, sedangkan dananya diperoleh dari dana bantuan luar negeri yang tidak terkait tahun anggaran ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pada akhir bulan Desember 2002 proyek belum selesai disebabkan cuaca hujan dan banjir, sehingga pengiriman bahan material menjadi terlambat ;
- Bahwa dalam laporan kemajuan proyek disebutkan telah dikerjakan 100% dan dana dapat dicairkan tetapi tidak dibayarkan kepada Kontraktor, melainkan diblokir di BPD Cabang Bagan Siapiapi menunggu proyek diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan karena Berita Acara tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan yang diketahui oleh Kepala Desa, Fasilitator Kecamatan dan Pokja Kecamatan ;
- Bahwa atas keterlambatan tersebut telah dibuatkan Addendum ;
- Bahwa pada bulan September seluruh proyek tersebut telah selesai, dan tentang selesainya seluruh proyek tersebut dikerjakan oleh Kontraktor/Rekanan sesuai pemeriksaan setempat oleh judex facti (Pengadilan Negeri), sedangkan proyek P2D tersebut dimungkinkan adanya perubahan waktu (Addendum), sehingga diberi kelonggaran waktu penyelesaiannya, dengan demikian dengan selesainya proyek tersebut dikerjakan, ditinjau dari sudut penggunaan dana proyek tidak ada ditemukan kerugian Negara ;
- Bahwa inti dari tindak pidana Korupsi adalah kerugian Negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain karena uang/dana proyek tersebut tidak dipakainya sebab dana diblokir di BPD Cabang Bagan Siapi-api dan uang/dana tersebut baru dibayarkan setelah proyek selesai dan memang proyek telah selesai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Korupsi, kerugian Negara tidak boleh lepas dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena antara kerugian Negara dengan memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) lembar mata uang, tanpa sisi yang lain maka bukan uang. Meskipun ada kerugian Negara tetapi kalau Terdakwa tidak memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum, maka belum ada korupsi. Dalam perkara ini unsur kerugian Negara tidak terpenuhi karena dana/uangnya ada dan dipergunakan menyelesaikan proyek dan proyek tersebut telah selesai ;
- Bahwa dalam hal ini perlu dibedakan 2 (dua) hal yaitu tentang melampaui wewenang (detournement de pouvoir) dan menyalahgunakan wewenang. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya melampaui wewenang, karena menyetujui pencairan 100% sedangkan Proyek belum selesai 100%. Dalam setiap diri pejabat administrasi selalu dilengkapi dengan kebebasan berbuat atau diskresi atas dasar "doelmatigheid". Meskipun melampaui wewenang, tetapi perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa harus juga diukur dari doelmatigheid yaitu menyelesaikan proyek tanpa penyalahgunaan wewenang yang merugikan Negara, apalagi memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum. Bahkan apabila proyek tidak diselesaikan Negara akan rugi lebih besar baik secara keuangan maupun di mata masyarakat. Secara keuangan ada kemungkinan biaya akan menjadi lebih besar, baik karena prosedur administratif (Penunjukan Pimpro baru, penawaran baru dan lain-lain) maupun karena kenaikan harga.
- Bahwa dengan demikian kebijakan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan atas dasar doelmatigheid yaitu suatu manfaat yang dibenarkan hukum, di pihak lain tidak ada perbuatan menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 90/PID/2005/PTR. tanggal 6 September 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadli sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NILA KUSUMA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 90/PID/2005/PTR. tanggal 6 September 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 462/Pid/B/2004/PN.DUM.BSA. tanggal 20 Juni 2005 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV.

Mutiara Rokan terdiri dari :

- 1.1 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 016a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 1.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 016/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
- 1.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:
  - 1.3.1 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
  - 1.3.2 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 6 Desember 2002 kemajuan pelaksanaan 89,32% ;
  - 1.3.3 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,50% ;

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.4 Nomor : 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 72,25% ;
- 1.3.5 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 70,70% ;
- 1.3.6 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 66,81% ;
- 1.3.7 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 40,18% ;
- 1.3.8 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 23,85% ;
- 1.3.9 Nomor: 016/LKPP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 8,04% ;
- 1.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.109.657.100,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 1.7 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.8 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 016/BAPHP/KSO/ P2D/XII/2002 tanggal 13 Januari 2003 ;
- 1.9 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar:A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 1.10 Surat Perintah Membayar Nomor: 051544U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
2. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Hasrat Tata Laksana terdiri dari :
  - 2.1 Surat Perjanjian CCO Nomor: 017a/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 26 Oktober 2002 ;
  - 2.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 017/14/09/50/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
  - 2.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
    - 2.3.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 14,10% ;
    - 2.3.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 54,35% ;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 86,69% ;
- 2.3.4 Nomor: 014/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,57% ;
- 2.3.5 Nomor: 14/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 1 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 2.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.60.551.800,- tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.5 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.6 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002 ;
- 2.7 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 014/BAPHP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.8 Surat Jaminan uang muka Nomor Bond: DMI. 1316012002.00002 Nilai Rp.127.783.500,- tanggal 22 Oktober 2002 ;
- 2.9 Surat Perintah Membayar Nomor: 051073U/120/114 tanggal 2 Desember 2002 ;
- 2.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan:
  - 2.10.1 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 1 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 92,57% ;
  - 2.10.2 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 86,69% ;
  - 2.10.3 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 54,35% ;
  - 2.10.4 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 14,10% ;
- 2.11 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 01/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 ;
- 2.12 Kwitansi Pembayaran Termin sebesar Rp.313.814.700,- tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.13 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Termin tanggal 4 Nopember 2002 ;
- 2.14 Surat Perintah Membayar Nomor: 050418U/120/114 tanggal 5 Nopember 2002 ;
- 2.15 Jaminan Pembayaran Uang Muka Nilai Bond IDR. 73.783.500 tanggal 5 Oktober 2002 ;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16 Kwitansi pembayaran angsuran termin sebesar Rp.127.783.500,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 2.17 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002
- 2.18 Surat Perintah Membayar Nomor: 050177U/ 120/114 tanggal 22 Oktober 2002 ;
3. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Alda Prima terdiri dari :
  - 3.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR. 41.868.000 tanggal 05 Oktober 2002 ;
  - 3.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.41.868.000,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.3 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
  - 3.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050385U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
  - 3.5 Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: 00JL68797 tanggal 14 Desember 2002 ;
  - 3.6 Surat Perjanjian Addendum Nomor: 013a/14/09/050/P2D-J/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
  - 3.7 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 013/14/09/050/ P2D-J/2002 tanggal 07 Oktober 2002 ;
  - 3.8 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
    - 3.8.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 13 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 100% ;
    - 3.8.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 6 Desember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 98,20% ;
    - 3.8.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 93,09% ;
    - 3.8.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 73,48% ;
    - 3.8.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/ 2002 tanggal 16 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 59,64% ;
    - 3.8.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 9 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 58,21% ;
    - 3.8.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2002 Kemajuan Pelaksanaan 53,66% ;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.8 Nomor : 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 44,89% ;
- 3.8.9 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 24,38% ;
- 3.8.10 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 Kemajuan Pelaksanaan 13,59% ;
- 3.9 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.97.692.000,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.10 Surat Pernyataan SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.11 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 11 Januari 2003 ;
- 3.12 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.13 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 013/BAPHP/KSO/P2D-J/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002 ;
- 3.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 3.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051547U/20/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
4. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Cucu Abdullah ;
- 4.1 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.37.725.600 tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 4.2 Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.37.725.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 4.3 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 4.4 Surat Perintah Membayar Nomor: 050788U/120/114 tanggal 25 Nopember 2002 ;
- 4.5 Surat Perjanjian CCO Nomor: 004a/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ;
- 4.6 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 004/14/09/040/P2D-J/2002 tanggal 7 Oktober 2002 ;
- 4.7 Surat Pernyataan antara Ramli,L dengan Arifin tahun 2002 ;
- 4.8 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Kedua tahun 2002 ;
- 4.9 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama tahun 2002 ;

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4.10 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :

- 4.10.1 Nomor : 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 23 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 4.10.2 Nomor: 07/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 16 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 92,88% ;
- 4.10.3 Nomor: 06/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 09 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 61,76% ;
- 4.10.4 Nomor: 05/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 02 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 45,65%
- 4.10.5 Nomor: 04/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 27,89% ;
- 4.10.6 Nomor: 03/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 21,97% ;
- 4.10.7 Nomor: 02/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,16% ;
- 4.10.8 Nomor: 01/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 05 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,38% ;

4.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.88.026.400,- tanggal 18 Desember 2002 ;

4.12 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 004/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;

4.13 Surat Pernyataan untuk SPMP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 18 Desember 2002 ;

4.14 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 18 Desember 2002 ;

4.15 Surat Perintah Membayar Nomor: 051554U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;

## 5. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Kasih Ibu terdiri dari :

5.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;

5.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor. 01/ BAPHP/ KSO/ P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002

## 5.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :

5.3.1 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.2 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 80% ;
- 5.3.3 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 77,31% ;
- 5.3.4 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 54,27% ;
- 5.3.5 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 27,77% ;
- 5.3.6 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 11,45% ;
- 5.3.7 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,19% ;
- 5.3.8 Nomor: 08/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,28% ;
- 5.4 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 5.5 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.139.637.280,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;
- 5.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051548U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 5.9 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 008/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Desember 2002 ;
- 5.10 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.336.846.920,- tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.11 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.12 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 22 Nopember 2002 ;
- 5.13 Surat Perintah Membayar Nomor: 051000U/120/114 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 5.14 Jaminan pembayaran uang muka Nilai Bond IDR.105.337.800 tanggal 05 Oktober 2002 ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.15 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.105.337.800,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.16 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 5.17 Surat Perintah Membayar Nomor: 050386U/120/114 tanggal 04 Nopember 2002 ;
6. 1 (satu) bundel dokumen administrasi proyek P2D atas nama CV. Mitra Karya terdiri dari:
- 6.1 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 29 Desember 2002 ;
- 6.2 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAPHP/KSO/P2D/XI/2002 tanggal 30 Desember 2002 ;
- 6.3 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan :
- 6.3.1 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 12 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 0,26% ;
- 6.3.2 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 19 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 4,05% ;
- 6.3.3 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 kemajuan pelaksanaan 10,98% ;
- 6.3.4 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 33,10% ;
- 6.3.5 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 08 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 55,22% ;
- 6.3.6 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 64,86% ;
- 6.3.7 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 75,50% ;
- 6.3.8 Nomor: 013/LKPP/RM/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 kemajuan pelaksanaan 100% ;
- 6.4 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.87.325.075,- tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.5 Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor. 12/BAPP/KSO/P2D-J/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 ;
- 6.6 Surat Pernyataan untuk SPPP/Pembayaran Angsuran Termin tanggal 16 Desember 2002 ;
- 6.7 Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar : A) tanggal 16 Desember 2002 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.8 Surat Perintah Membayar Nomor: 051534U/120/114 tanggal 24 Desember 2002 ;
- 6.9 Berita Acara Pembayaran Nomor: 012/BAP/KSO/P2D-J/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.10 Jaminan Pembayaran Uang Muka tanggal 05 Oktober 2002 ;
- 6.11 Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin sebesar Rp.92.952.600,- tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.12 Surat Pernyataan untuk SPPP/ Pembayaran Uang Muka tanggal 10 Oktober 2002 ;
- 6.13 Surat Perintah Membayar Nomor : 050319U/120/114 tanggal 30 Oktober 2002 ;
7. 6 (enam) berkas asli Kontrak Proyek P2D Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 sebagai berikut :
- 7.1 Atas nama CV. Hasrat Tata Laksana ;
- 7.2 Atas nama CV. Alda Prima ;
- 7.3 Atas nama CV. Mutiara Rokan ;
- 7.4 Atas nama CV. Mitra Karya ;
- 7.5 Atas nama CV. Kasih Ibu ;
- 7.6 Atas nama CV. Cucu Abdullah ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 29 Pebruari 2008** oleh **Bagir Manan** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** dan **Moegihardjo, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd

Moegihardjo, SH.

K e t u a,

ttd

Bagir Manan

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**M.D Pasaribu, SH., M.Hum**  
**NIP. 040036589**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 62 K/Pid/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)